

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No 40 tahun 1999 Tentang Pers, telah ditetapkan dalam undang-undang pasal 2 bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Hal merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat dapat terjamin.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, memberikan informasi dan lain sebagainya merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1, dikatakan fungsi pers adalah sebagai media informasi, hiburan dan kontrol sosial, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Jurnalistik pers adalah proses kegiatan mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah, memuat, dan menyebarkan berita melalui media berkala pers yakni

surat kabar, tabloid atau majalah kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya.

Setiap bentuk jurnalistik mempunyai ciri dan kekhasannya masing-masing. Ciri dan kekhasannya itu antara lain terletak pada aspek filosofi penerbitan, dinamika teknis persiapan dan pengelolaan, serta asumsi dampak yang ditimbulkan terhadap pengelolaan. Produk jurnalistik adalah surat kabar, tabloid, majalah, buletin atau internet. Informasi apapun yang disuguhkan media pers harus mengandung unsur kebaruan, menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi.

Disamping itu pers juga melaksanakan dan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, memperoleh, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Kriteria-kriteria dalam meliputi berita umumnya, memiliki nilai aktualitas tinggi, memiliki peran yang besar bagi kehidupan masyarakat, menyangkut kepentingan umum, memiliki kedekatan dengan publik dimana berita itu diterbitkan, dan melibatkan tokoh-tokoh publik.

Peran pers dalam mencari suatu berita harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah dipaparkan. Akuratnya sebuah berita ditentukan oleh sejauh mana sumber berita tersebut diperoleh dan fakta-fakta pendukungnya. Sumber berita terbagi dua yaitu sumber berita resmi dan sumber berita tidak resmi. Sumber

berita resmi adalah sumber berita yang berasal dari kalangan resmi sedangkan sumber berita tidak resmi adalah sumber berita yang berasal dari warga masyarakat, terutama tokoh-tokoh publik (opini).

Untuk memperoleh berita langkah pertama dalam mencari berita yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan dan pemikiran. Momentum adalah peristiwa yang muncul tiba-tiba, tanpa diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, wabah penyakit, kecelakaan, kebakaran dan kasus-kasus kriminal. Banyak pembagian jenis berita diantaranya berita berdasarkan fenomena, berita lanjutan (*Follow-up News*), berita berdasarkan agenda (*Event News*), berita berdasarkan momentum (*Moment News*).

Kemerdekaan pers merupakan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat, diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

Kemampuan menarik perhatian massa itulah yang sering menjadi masalah yang dihadapi pers. Tidak semua informasi dapat menarik perhatian pembaca tertentu sehingga media tersebut akan memilih informasi yang diminati pembacanya dengan dasar perhitungan ekonomis. Seperti kasus korupsi, banjir, kebakaran dan lain sebagainya yang banyak diminati masyarakat umum. Karena secara umum, media massa cetak dan elektronik di Indonesia berorientasi ke perkotaan atau bias urban sehingga informasi tentang desa dianggap kurang

menarik perhatian pembacanya, kecuali informasi yang dianggap menjadi berita besar.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas agar tidak terjadi kesalah pahaman pengertian tentang permasalahan yang diteliti maka perlu diidentifikasi masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi identifikasi masalah yaitu :

1. Mengenai perilaku pers dalam memperoleh berita dan memuat berita.
2. Mengenai upaya pers dalam memberikan informasi, apakah sesuai dengan kode etik dan undang-undang.
3. Mengenai pemberitaan di media massa apakah sudah sesuai kode etik dan undang-undang.

C. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan ruang lingkup dan pertimbangan dalam pembahasan untuk itu perlu diberi pembahasan masalah. Adapun yang menjadi pembatasan dalam masalah ini adalah :

Tentang perilaku pers dalam memberitakan informasi sesuai dengan kode etik dan undang undang.

D. Rumusan Masalah

Yang menjadi masalah dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimana perilaku pers dalam memperoleh berita dan memuat berita.
2. Bagaimana upaya pers dalam memberikan informasi, apakah sesuai dengan kode etik dan undang-undang.

3. Apakah pemberitaan di media massa sudah sesuai kode etik dan undang-undang.

E. Tujuan Penelitian

Dalam menetapkan tujuan penelitian sangatlah penting mencari tahu problematika penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu :

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perilaku pers dalam memperoleh berita dan memuat berita.
2. Untuk mengetahui upaya pers dalam memberikan informasi, sesuai dengan kode etik dan undang-undang.
3. Untuk mengetahui pemberitaan di media massa sudah sesuai kode etik dan undang-undang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintahan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintahan dapat memahami kode etik yang mengikat seorang wartawan dalam mencari berita, sehingga dari pihak pemerintahan dapat memberikan kesempatan kepada pers untuk meliput berita di instansi-instansi pemerintahan.

2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membuka wawasan berfikir kepada seluruh mahasiswa terhadap kinerja pers dan membari

masuk kepada anggota pers apabila menemukan berita yang tidak sesuai dengan kode etik dan undang-undang dan menjadi pemicu untuk pemikiran judul skripsi untuk meneliti pers.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat memahami bagaimana kinerja pers dalam memberitakan suatu informasi yang sesuai dengan undang-undang dan kode etik dan menjadi pengamat berita yang bijak.